

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
KECAMATAN RANUYOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Instansi	: Kecamatan
Tugas Pokok	: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	Camat
		2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{100\%} \times \text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai TIM, dan berita acara hasilim fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Subbagian	
		3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{100\%} \times (\text{Jumlah Seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi desa})$	Seksi Pemerintahan	

			<p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPdesa. APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu</p>		
--	--	--	---	--	--



IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19640705 198603 1 027